

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Permasalahan**

Kasus korupsi dalam lingkungan pemerintahan tidak jarang terjadi. Hal tersebut menimbulkan perhatian yang cukup besar dan menjadi permasalahan dalam penyelenggaraan pemerintahan. Kepercayaan yang dimiliki masyarakat terhadap para pejabat semakin berkurang mengingat bertambahnya jumlah kasus korupsi di lingkungan pemerintahan. Para pejabat yang sepatutnya menjadi contoh yang baik bagi publik seakan membiarkan kewajiban mereka selayaknya pelayan publik yang ditugaskan untuk melayani masyarakat dengan sepenuh hati.

Serupa dengan tindak pidana korupsi suap menyuap yang dapat melibatkan lebih dari 5 (lima) orang. Oleh sebab itu pertimbangan “Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi salah satunya bahwa tindak pidana korupsi yang selama ini terjadi secara meluas, tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga telah merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi dapat diklasifikasikan sebagai kejahatan luar biasa (*extra ordinary crime*)”.<sup>1</sup> Dengan didirikannya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Indonesia mengambil langkah penting dalam upaya memberantas korupsi.

Upaya-upaya pemberantasan yang dilakukan oleh KPK masih sangat dibutuhkan, mengingat meskipun telah dilakukan penanganan tindak pidana korupsi namun masih terdapat berita mengenai penangkapan pelaku tindak pidana korupsi. Hal tersebut menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana korupsi belum sepenuhnya berhasil menciptakan efek jera di kalangan masyarakat.

---

<sup>1</sup> R. Wiyono, *Tindak Pidana Korupsi Di Indonesia*, Alumni, Jakarta, 1982, hlm. 5

Terdapat hambatan-hambatan yang dihadapi dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi, diantaranya karena semakin canggihnya strategi dan modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku korupsi. Strategi yang dijalani oleh para pelaku inipun cenderung lebih canggih dibanding dengan penegak hukum. Tahap-tahap yang diambil untuk pemberantasan tindak pidana korupsi masih tergolong biasa, seharusnya dalam pemberantasan korupsi menggunakan cara yang luar biasa mengingat tindak pidana korupsi merupakan tindak pidana yang tidak biasa.

Pemerintahan yang berwenang seringkali memanfaatkan kekuasaan untuk bertindak seenaknya, meskipun wewenang dan kekuasaan tersebut telah disusun dalam peraturan perundang-undangan serta peraturan terkait lainnya. Para pemerintahan yang berwenang seharusnya mematuhi Batasan-batasan yang telah ditetapkan dalam pelaksanaan wewenang dan kekuasaannya. Ketertiban mengenai pelaksanaan wewenang dan kekuasaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau hukum dapat terhambat jika terdapat pejabat yang melanggar batas wewenang dan kekuasaannya. Dalam situasi tersebut, maka dapat terjadi pelanggaran atau penyalahgunaan kekuasaan.<sup>2</sup> Penyalahgunaan wewenang (*Abuse of Power*) merujuk pada tindakan yang dilakukan oleh seorang pejabat yang menyalahgunakan kewenangannya untuk kepentingan tertentu, baik kepentingan pribadi, golongan maupun kelompok tertentu. Apabila tindakan tersebut dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, maka tindakan tersebut dianggap sebagai tindakan korupsi.<sup>3</sup>

Penyalahgunaan jabatan atau kekuasaan adalah salah satu unsur dari tindak pidana korupsi sesuai Pasal 3 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 dan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Pemberantasan Tipikor). Unsur tersebut menunjukkan

---

<sup>2</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan B. Arief Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, (Bandung: Alumni, 2000), hlm. 41.

<sup>3</sup> Raden Imam Al Hafis dan Moris Adidi Yogya, "Abuse of Power: Tinjauan Terhadap Penyalahgunaan Kekuasaan oleh Pejabat Publik di Indonesia", PUBLIKA, Volume 3 Nomor 1, 2017, hlm 81

arti bahwa bentuk dari tindak pidana korupsi adalah terjadinya penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan pejabat negara dalam hal pengelolaan keuangan negara. Dengan demikian, tindakan penyalahgunaan kekuasaan yang berakibat pada perekonomian negara tidak hanya dilihat sebagai pelanggaran administratif melainkan juga sebagai tindak pidana.

Oleh sebab itu, ditahapan pemberantasan kasus tindak pidana korupsi termasuk hal yang penting dalam menangani kasus salah satunya melalui bukti-bukti yang tersedia. Sistem pembuktian dalam hukum acara pidana bermanfaat agar bisa memperlihatkan keabsahan alat bukti dalam kasus yang diajukan dalam kasus yang sedang diselidiki. Pembuktian merupakan serangkaian ketentuan yang mengatur peraturan dan tata cara yang sah menurut undang-undang untuk membuktikan pelanggaran yang dituduhkan terhadap terdakwa. Pembuktian termasuk hal terpenting dalam persidangan karena melalui pembuktian dapat terungkap apakah terdakwa bersalah atau tidak. Jika hasil pembuktian dengan alat bukti yang ditetapkan undang-undang “tidak cukup kuat” untuk membuktikan kesalahan yang didakwakan maka terdakwa “dibebaskan” dari hukuman.<sup>4</sup> Sebaliknya, jika kesalahan terdakwa dapat terbukti dengan alat-alat bukti sebagaimana disebutkan dalam Pasal 184 KUHAP makaterdakwa dianggap “bersalah”, maka sudah pasti dijatuhkan hukuman.

Sesuai dengan yang tertulis di Pasal 183 KUHAP yang berbunyi: *“Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana kepada seorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar-benar terjadi dan bahwa terdakwalah yang bersalah melakukannya.”*

Alat bukti yang sah menurut KUHAP terdapat dalam Pasal 183 dan Pasal 184 ayat (1) KUHAP. Pada Pasal 184 ayat (1) KUHAP alat-alat bukti yang sah menurut undang-undang yaitu<sup>5</sup>:

a. Keterangan Saksi

---

<sup>4</sup> Didik Purwo Endroleksono, Hukum Acara Pidana, Airlangga University Press, Surabaya, 2015, hlm. 113

<sup>5</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 184

- b. Keterangan Ahli
- c. Surat
- d. Petunjuk
- e. Keterangan Terdakwa

Dalam pembuktian tindak pidana korupsi, selain menggunakan hukum pembuktian umum yang terdapat di Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP), terdapat juga penerapan hukum pembuktian khusus sebagai pengecualiannya dalam beberapa hal tertentu. Terdapat 2 (dua) hukum penyimpangan pembuktian yang ada dalam hukum pidana korupsi, yaitu:

- a. Tentang bahan-bahan yang dapat digunakan untuk membentuk alat bukti petunjuk.
- b. Tentang sistem pembebanan pembuktian.

Hukum pembuktian tindak pidana korupsi tentang bahan alat bukti akan diperluas lagi selain diatur didalam Pasal 184 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana selain itu tertulis dalam Pasal 26A UU No. 31 Tahun 1999 yang diganti menjadi UU No.20 Tahun 2001 menyatakan bahwa petunjuk alat bukti bisa dibuat dari 2 (dua) bukti-bukti lain dari Pasal 188 ayat (2) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, yaitu :

- a. Keterangan yang diungkapkan saksi
- b. Surat yang dapat dilihat, dibaca, didengar dan terdapat informasi didalamnya
- c. Keterangan yang diungkapkan terdakwa

Sementara itu, sistem pembebanan pembuktian tindak pidana korupsi menerapkan sistem pembuktian terbalik, maksudnya ialah dalam hukum pidana korupsi dan hukum acara pidana korupsi sebagai suatu yang bersifat *lex specialis* dimana sistem tersebut lebih mengacu pada pembebanan pembuktian (*burden of proof*). Meskipun dasarnya tetap mengarah pada Pasal 183 KUHP, namun sistem pembebanan pembuktian yang bersifat khusus dan berbeda dari

hukum pembuktian umum, mencantumkan ketentuan mengenai pihak yang bertanggung jawab (penuntut umum atau terdakwa) untuk menetapkan terjadinya atau tidak terjadinya suatu tindak pidana korupsi.

Dalam sidang pengadilan keterangan saksi diakui sebagai alat bukti yang sah sesuai dengan ketentuan Pasal 184 ayat (1) Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Definisi saksi sesuai Pasal 1 angka 26 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ialah “orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri.” Pemahaman ini dikembangkan oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 65/PUUVIII/2010 yang menguji Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Menurut putusan tersebut, konsep saksi juga mencakup “orang yang dapat memberikan keterangan dalam rangka penyidikan, penuntutan, dan peradilan suatu tindak pidana yang tidak selalu ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami sendiri”.

Arti dari keterangan saksi sebagai alat bukti merujuk pada apa yang diucapkan oleh saksi di dalam sidang pengadilan. Meskipun demikian, dalam konteks menemukan kebenaran materiil pengamatan saksi di tahap penyidikan juga penting. Penyidik berdasarkan kewenangannya memiliki hak untuk dapat memanggil individu untuk memberikan keterangan dan menjalani pemeriksaan baik sebagai saksi maupun tersangka. Di tahap penyidikan, pembuatan berita acara pemeriksaan saksi menjadi suatu keharusan. Pemeriksaan saksi di tahap penyidikan tercantum dalam Pasal 112 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang menyatakan : *“(1) Penyidik yang melakukan pemeriksaan, dengan menyebutkan alasan pemanggilan secara jelas, berwenang memanggil tersangka dan saksi yang dianggap perlu untuk diperiksa dengan surat panggilan yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu yang wajar antara diterimanya panggilan dan hari seorang itu diharuskan memenuhi panggilan tersebut; (2) orang yang dipanggil wajib*

*datang kepada penyidik dan jika ia tidak datang, penyidik memanggil sekali lagi, dengan perintah kepada petugas untuk membawa kepadanya.”* Bila seorang saksi atau tersangka yang diminta memberikan alasan yang masuk akal bahwa ia tidak bisa hadir ke penyidik guna dilakukan pemeriksaan, penyidik akan mengunjungi tempat kediamannya. Kemudian saksi diperiksa tanpa sumpah kecuali jika tersedia cukup alasan yang diduga bahwa ia tidak berkenan hadir dalam persidangan. Meskipun pemeriksaan dilakukan secara individual, para saksi dapat dipertemukan satu sama lain dan diwajibkan menyampaikan keterangan yang sebenarnya. Saat melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penyidik akan bertanya apakah tersangka ingin mendengar saksi yang dapat memberikan keterangan yang memberi keuntungan bagi tersangka. Jika iya, hal tersebut dicatat dalam berita acara.<sup>6</sup>

Sesudah melewati proses pemeriksaan di tahap penyidikan, selanjutnya saksi dipanggil ke persidangan. Hakim yang menetapkan jadwal sidang akan memberi perintah kepada penuntut umum agar menghadirkan terdakwa dan saksi. Pasal 159 KUHP berbunyi: *“(1) Hakim ketua sidang selanjutnya meneliti apakah semua saksi yang dipanggil telah hadir dan memberi perintah untuk mencegah jangan sampai saksi berhubungan satu dengan yang lain sebelum memberi keterangan di sidang. (2) Dalam hal saksi tidak hadir, meskipun telah dipanggil dengan sah dan hakim ketua sidang mempunyai cukup alasan untuk menyangka bahwa saksi itu tidak akan mau hadir, maka hakim ketua sidang dapat memerintahkan supaya saksi tersebut dihadapkan ke persidangan.”*

Perihal terdapat saksi yang diperlukan oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berjalannya sidang atau sebelum dijatuhkan putusan, majelis hakim wajib memberikan perhatian terhadap keterangan saksi tersebut. Sebagaimana hal tersebut diatur dalam Pasal 160

---

<sup>6</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Ps. 1 angka 27

ayat (1) huruf c KUHP yang berbunyi: “*Dalam hal ada saksi baik yang menguntungkan maupun yang memberatkan terdakwa yang tercantum dalam surat pelimpahan perkara dan atau yang diminta oleh terdakwa atau penasihat hukum atau penuntut umum selama berlangsungnya sidang atau sebelum dijatuhkannya putusan, hakim ketua sidang wajib mendengar keterangan saksi tersebut.*”

Sesuai SEMA Nomor 4 Tahun 2011, *justice collaborator* merupakan pelaku tindak pidana yang mengakui perbuatannya dan tidak termasuk pelaku utama dalam tindak pidana tersebut, *justice collaborator* juga bersedia menyampaikan kesaksian di ruang pengadilan. Menurut SEMA ini diatur berbagai tindak pidana diantaranya tindak pidana narkoba, korupsi, terorisme, pencucian uang, perdagangan orang, atau tindak pidana lain yang bersifat terorganisir atau dapat dikatakan tindak pidana yang memiliki potensi menimbulkan masalah dan ancaman yang serius terhadap stabilitas dan keamanan masyarakat. Tetapi hal utama yang ditujukan pada SEMA adalah penanganan tindak pidana korupsi

Manfaat hadirnya *justice collaborator* terletak pada kedudukannya ketika individu sebagai tersangka, namun bukan pelaku utama dan memiliki hak untuk dapat memberi informasi siapa saja pihak yang terlibat dalam tindak pidana. Dalam konteks ini, meskipun sudah terlibat korupsi, individu ini memperoleh keringanan hukuman karena telah menolong penegak hukum dalam mengungkap tindak kejahatan yang terjadi.

Konsep *justice collaborator* memiliki peran serupa dengan delik penyertaan di ketentuan Pasal 55 dan Pasal 56 KUHP: keikutsertaan seseorang di perkara korupsi dan dirinya dan pengaduannya kepada penegak hukum membuka beberapa peluang, mencakup individu yang ikut serta dengan lain dalam tindakan korupsi, orang yang menjalankan korupsi karena perintah orang lain, dan individu yang memberikan bantuan kepada orang lain dalam melakukan tindak pidana korupsi

Ketetapan perihal kehadiran *justice collaborator* dalam proses pembuktian hukum di Indonesia merupakan perkembangan terbaru. Oleh karena itu, keberadaan *justice collaborator* mencerminkan upaya pembaharuan dalam kenyataan lapangan penegakan hukum pidana, sebagai akibat dari modus kejahatan di Indonesia. Penggunaan *justice collaborator* dalam peradilan pidana merupakan bentuk dari upaya luar biasa yang dapat digunakan untuk menyelesaikan dan memberantas tindak pidana korupsi yang melibatkan pelaku tersebut. Pelaku yang bersedia bekerja sama dengan penegak hukum dalam mengungkap dan menghilangkan kejahatan korupsi.

Permasalahan ini tidak bisa dianggap masalah biasa, karena terkait dengan kepastian kehadiran negara terhadap pelaku kejahatan yang berpartisipasi mengungkap sebuah tindak kejahatan. Saat tidak ada kesatuan makna secara jelas, penentuan seseorang selaku *justice collaborator* akan kerap menjadi permasalahan rumit. Akhirnya, melalui kejadian seperti itu semakin mempersulit penegak hukum guna meyakinkan pelaku tindak pidana supaya berlaku kooperatif maupun memberi keterangan ketika penyelidikan, penyidikan, ataupun persidangan. Status *justice collaborator* perlu dipahami bukan sekadar penghargaan negara, tetapi lebih jauh terkait partisipasi masyarakat mengungkap kejahatan terorganisir.

Kemudian dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi tersebut terdapat ketentuan sanksi pidana minimum khusus yang termuat dalam Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (yang selanjutnya disebut UU PTPK). Penerapan pengaturan mengenai sanksi pidana minimum khusus dalam perundangundangan ini dimuat dalam hal pedoman pemidanaan yaitu pada Pasal 12A, dimana dalam pasal tersebut menerangkan ketentuan Pasal 5, Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11 dan Pasal 12 dimana dalam pasal-pasal tersebut adanya ketentuan mengenai pidana minimum khusus. Namun Pedoman pemidanaan dalam Pasal

12A ini tidak memuat mengenai Pasal 2 dan Pasal 3 yang juga adanya ketentuan mengenai pidana minimum khusus. Terdapat ketentuan mengenai pidana minimum khusus dalam UU PTPK tidak banyak memberikan dampak terhadap putusan hakim, masih ditemukan putusan hakim yang menjatuhkan hukuman lebih ringan kepada pelaku tindak pidana korupsi, bahkan ada beberapa putusan hakim dimana dalam menjatuhkan putusan dibawah ketentuan pidana minimum khusus yang telah diatur dalam UU PTPK.

Penjatuhan terhadap terdakwa Moh. Yagari Bhastara Guntur (Gerry) yang berstatus sebagai justice collaborator bertentangan dengan ketentuan yang ada dalam UU PTPK. Posisi Gerry dalam kasus tersebut sebagai perantara dan dipidana penjara selama 2 (dua) tahun dan pidana denda sebesar Rp 150.000.000 (seratus lima puluh juta rupiah). Gerry ditetapkan oleh Penuntut Umum sebagai *justice collaborator* (saksi yang bekerjasama), ia membantu hakim dalam mengungkap kasus suap menyuap yang ia lakukan Bersama-sama dengan Otto Cornelis Kaligis. Vonis yang dijatuhkan hakim terhadap Gerry tersebut yaitu vonis yang dibawah ketentuan pidana minimum khusus, dimana ancaman pidana dalam pasal yang dikenakan terhadap Gerry yaitu Pasal 6 ayat (1) huruf a Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yaitu pidana penjara paling singkat 3 (tiga) tahun dan paling lama 15 (lima belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp.150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah) dan paling banyak Rp. 750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah).

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian di dalam tugas akhir dengan judul :

**“PENEGAKAN HUKUM TERHADAP SAKSI PELAKU YANG BEKERJASAMA (JUSTICE COLLABORATOR) DALAM TINDAK PIDANA KORUPSI SUAP”**

#### **B. Perumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis uraikan diatas, maka

dapat dikemukakan beberapa rumusan masalah, yaitu:

1. Bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi?
2. Bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa yang sekaligus *Justice collaborator* dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst?

### **C. Ruang Lingkup Penelitian**

Penulisan ini dilakukan dengan tema besar yang menjadi fokusnya adalah rekonstruksi penegakan hukum terhadap *Justice Collaborator* dalam tindak pidana korupsi. Fokus studi diawali dengan realitas penegakan hukum terhadap para penyingkap korupsi, yaitu existing condition yang terjadi pada para aparatur sipil negara yang menyingkap kasus dugaan korupsi di lingkungan birokrasinya masing-masing serta alasan mereka ketika menyingkap kasus korupsi sehingga terbentuk budaya hukum anti korupsi di dalam diri mereka, yang pada akhirnya dilakukan rekonstruksi penegakan hukum untuk melindunginya.

### **D. Tujuan Penelitian**

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dirumuskan diatas, maksud yang ingin dicapai penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana kebijakan hukum pidana dalam penegakan hukum mengenai tindak pidana korupsi
2. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis bagaimana pertimbangan hakim dalam memutus terdakwa yang sekaligus *Justice collaborator* dalam Putusan Nomor 151/Pid.Sus/TPK/2015/PN.Jkt.Pst

## **E. Kerangka Teori dan Kerangka Konsep**

### **1. Kerangka Teori**

Dalam menegakkan hukum ada tiga hal yang harus diperhatikan, yaitu kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan. Oleh karena itu bahwa penegakkan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial jadi kenyataan. Proses perwujudan ide-ide itulah yang merupakan penegakan hukum.<sup>7</sup>

Dari definisi itu dijelaskan bahwa salah satu fungsi dari hukum adalah terciptanya suatu keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Maka dari itu keteraturan tersebut, menyebabkan setiap orang akan hidup dengan berkepastian sehingga tercapailah suatu keadilan. Hukum sebagai aturan-aturan hidup yang mengatur hubungan antar manusia yang hidup bersama dalam suatu kumpulan manusia dan masyarakat dan karenanya aturan-aturan itu mengikat mereka karena mereka sepakat untuk tunduk atau terikat oleh aturan-aturan tersebut.<sup>8</sup> Di dalam menilai kekuatan pembuktian alat-alat bukti yang ada, maka di dalam ilmu hukum acara pidana dikenal beberapa teori pembuktian, yaitu :

#### **1. Teori Penegakan Hukum oleh Phillipus Satjipto Rahardjo**

Teori Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial menjadi kenyataan. Menurut Satjipto Rahardjo<sup>9</sup> penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide

---

<sup>7</sup> Riduan Syahrani, Rangkuman Intisari Ilmu Hukum, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, hlm. 181-182

<sup>8</sup> Mochtar Kusumaatmadja dan Arif Sidharta, Pengantar Ilmu Hukum, PT. Alumni, Bandung, 2009, hlm. 14.

<sup>9</sup> Satjipto Rahardjo, Penegakan Hukum Progresif (Jakarta: Kompas, 2010), hlm. 15,

atau konsep-konsep tadi menjadi kenyataan.

## 2. Teori Sistem Hukum oleh Lawrence M. Friedman

Pada intinya menyatakan bahwa suatu sistem hukum terdiri dari 3 (tiga) komponen yaitu :

- a. Substansi hukum (*Legal Substance*) “The substance is composed of substantive rules and rules about how institutions should behave.”<sup>10</sup> (substansi tersusun dari peraturan-peraturan dan ketentuan-ketentuan mengenai bagaimana institusi-institusi harus berperilaku/bertindak. Hal ini dimaksud sebagai substansi hukum adalah aturan atau norma hukum).
- b. Struktur Hukum (*Legal Structure*) “Structure, to be sure, is one basic and obvious element of the legal system.....The structure of a system is its skeletal framework, it is the elements shape, the institutional body of the system.” (Struktur adalah satu dasar dan merupakan unsur nyata dari sistem hukum. Struktur dalam sebuah sistem adalah kerangka permanen, atau unsur tubuh lembaga dalam sistem hukum). Struktur hukum adalah institusi penegak hukum sebagai salah satu unsur nyata dalam suatu sistem hukum, termasuk juga lembaga yang turut melaksanakan aturan-aturan hukum.
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*). Budaya hukum merupakan bagian dari budaya pada umumnya, yang dapat berupa adat istiadat, pandangan, cara berfikir dan tingkah laku yang dapat membentuk suatu kekuatan sosial yang bergerak mendekati hukum dengan cara-cara tertentu. Yang

---

<sup>10</sup> Laurence M. Friedman, *The Legal System A Social Science Perspective*, (New York: Russell Sage Foundation, 1975), h. 14.

dimaksud dengan budaya hukum adalah perilaku-perilaku masyarakat dalam memandang hukum untuk dipatuhi serta ditaati.

Dengan ketiga komponen dalam sistem hukum tersebut dapat digunakan untuk mengkaji efektifitas penerapan suatu sanksi dalam suatu aturan hukum. Efektifitas pemidanaan diartikan sebagai tingkat tercapainya tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan. Suatu pemidanaan dika atakan efektif apabila tujuan yang ingin dicapai dengan adanya pemidanaan itu tercapai.<sup>11</sup>

## 2. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah kerangka yang menggambarkan hubungan antara konsep- konsep khusus, yang merupakan kumpulan dalam arti- arti yang berkaitandengan istilah yang ingin tahu yang akan diteliti. Adapun konseptual yang di gunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut:

- **Penegakan Hukum** : proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalulintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
- **Hukum Pidana** : yaitu serangkaian kaidah hukum tertulis yang mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang atau tidak boleh dilakukandengan adanya ancaman sanksi tertentu
- **Tindak pidana korupsi** : yaitu suatu cara diluar hukum yang digunakan oleh perseorangan atau golongan-golongan untuk mempengaruhi tindakan-tindakan birokrasi

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

- **Keterangan Saksi** : yaitu salah satu alat bukti dalam perkara pidana yang berupa keterangan saksi mengenai suatu peristiwa pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan ia alami sendiri dengan menyebut alasan dari pengetahuannya itu.
- **Justice Collaborator** : merupakan seseorang yang juga berperan sebagai pelaku tindak pidana, tetapi yang bersangkutan bersedia untuk bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk memberikan kesaksian mengenai berbagai bentuk tindak pidana yang berkaitan dengan kejahatan terorganisir maupun kejahatan serius.
- **Keterangan Ahli** : keterangan yang diberikan oleh seseorang yang memiliki keahlian khusus tentang hal yang diperlukan untuk membuat terang suatu perkara pidana guna kepentingan pemeriksaan
- **Surat** : yaitu berita acara dan surat lain dalam bentuk resmi yang dibuat oleh pejabat umum yang berwenang dan diperuntukkan bagi pembuktian sesuatu hal atau sesuatu keadaan.
- **Petunjuk** : perbuatan, kejadian, atau keadaan, yang karena persesuaiannya, baik antara yang satu dengan yang lain, maupun dengan tindak pidana itu sendiri, menandakan bahwa telah terjadi suatu tindak pidana dan siapa pelakunya.
- **Keterangan Terdakwa** : yaitu apa yang terdakwa nyatakan di sidang tentang perbuatan yang ia lakukan atau yang ia ketahui sendiri atau alami sendiri

## F. Metode Penelitian

### 1. Spesifikasi Penelitian

Berdasarkan dengan identifikasi masalah dan tujuan penelitian, maka sifat penelitian yang sesuai adalah *preskriptif*. Ilmu hukum mempunyai karakteristik sebagai ilmu yang bersifat *preskriptif* atau terapan. Sebagai ilmu yang bersifat preskriptif, ilmu hukum

mempelajari tujuan hukum, nilai-nilai keadilan, validitas aturan hukum, konsep-konsep hukum dan norma-norma hukum.<sup>12</sup>

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian dengan pendekatan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum saksi pelapor dan whistleblower dalam konteks perkara tindak pidana korupsi (*doctrinal research*).

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian normatif yang merupakan prosedur penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari sisi normatifnya.<sup>13</sup>

Penelitian ini bersumber pada penelitian terhadap sumber-sumber hukum, peraturan perundang-undangan, dan beberapa buku.

## 2. Metode Pendekatan

Penulis menggunakan pendekatan konseptual (*Conseptual Approach*), peraturan perundang-undangan (*Satute Approach*), dan pendekatan kasus (*Case Approach*).

1. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*) adalah pendekatan dengan membangun konsep guna membentuk dan menyempurnakan argumentasi hukum dalam suatu penelitian hukum. Pendekatan konseptual harus dilakukan dengan menggunakan prinsip-prinsip hukum. Prinsip-prinsip ini didapat dari doktrin-doktrin hukum.<sup>14</sup>
2. Pendekatan Peraturan Perundang-undangan (*Statue Approach*) adalah pendekatan dengan mengkaji peraturan perundang-

---

<sup>12</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2008, hlm.22.

<sup>13</sup> Johnny Ibrahim, Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif, UMM Press, Malang, 2007, hlm.57.

<sup>14</sup> Peter Mahmud Marzuki, Penelitian Hukum, Prenada Media Group, Jakarta, 2011, hlm. 178.

undangan yang ada yang ada kaitannya dengan penegakan hokum terhadap *justice collaborator* tindak pidana korupsi.<sup>15</sup>

3. Pendekatan Kasus (*Case Approach*) adalah pendekatan dengan melakukan telaah pada kasus yang bersangkutan dengan memperoleh putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap, hal pokok yang dikaji dalam setiap pertimbangan hakim termasuk pertimbangan hukum (*ratio decidendi*) yang digunakan sebagai argumentasi sebagai *legal problem solving* yang ada.<sup>16</sup>

### 3. Sumber Data

Peter Mahmud Marzuki, menguraikan perbedaan jenis dua bahan hukum yaitu primer dan sekunder.<sup>17</sup> Bahan-bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, catatan-catatan resmi, atau risalah dalam pembuatan peraturan perundang-undangan dan putusan-putusan hakim.<sup>18</sup> Sedangkan bahan hukum sekunder yang terutama adalah buku teks, karena buku teks mempunyai substansi dan prinsip dasar ilmu hukum dan pandangan-pandangan klasik para sarjana yang mempunyai kualifikasi yang tinggi.<sup>19</sup> Disamping buku teks, bahan hukum sekunder dapat berupa tulisan-tulisan tentang hukum baik dalam bentuk buku ataupun dalam bentuk jurnal-jurnal. Tulisan-tulisan hukum tersebut berisi tentang perkembangan atau isu-isu aktual mengenai bidang hukum tertentu.<sup>20</sup> Bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini, yaitu:

- a) **Bahan Hukum Primer**, Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji menyatakan “bahan hukum primer adalah bahan-bahan yang mengikat terdiri dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan

---

<sup>15</sup> *Ibid* hlm. 136.

<sup>16</sup> *Ibid* hlm. 158

<sup>17</sup> Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 141

<sup>18</sup> *Ibid*, hlm. 142.

<sup>19</sup> *Ibid*, hlm. 143.

<sup>20</sup> *Ibid*, hlm. 155.

dengan objek.”<sup>21</sup>

1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 1981, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209.
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Perlindungan Saksi dan Korban, Lembaran Negara Nomor 294 Tahun 2014, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5602.
3. Surat Edaran Mahkamah Agung No 4 Tahun 2011 Tentang Perlakuan Bagi Pelapor Tindak Pidana (*Whistleblower*) dan saksi pelaku yang bekerjasama (*Justice Collaborator*) di dalam perkara tindak pidana tertentu.

b) **Bahan hukum sekunder**, yakni bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti RUU, hasil-hasil penelitian, jurnal dan hasil karya dari kalangan hukum dan seterusnya.”<sup>22</sup> Bahan Hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari:

- buku literatur;
- jurnal;
- konsep yang terkait dengan hukum pidana dan hukum acara pidana, khususnya perlindungan hukum saksi pelapor tindak pidana korupsi; dan
- informasi dari media internet yang kredibel dan dapat dipertanggungjawabkan.

c) **Bahan hukum tersier**, yakni bahan yang memberikan petunjuk

---

<sup>21</sup> Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, Penelitian Hukum Normatif, Raja Grafindo, Jakarta, 2012, hlm. 13.

<sup>22</sup> Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, Cetakan ke-3, UI Press, Jakarta, 2014, hlm. 52.

maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Seperti kamus, artikel hukum, ensiklopedia, indeks kumulatif, surat kabar, internet dan seterusnya.

## **G. Sistematika Penulisan**

### **BAB 1 PENDAHULUAN**

Bab I merupakan bab yang pertama dalam penulisan karya ilmiah ini yang mencakup latar belakang masalah. Selain itu, dari gambaran latar belakang masalah dapat diidentifikasi agar masalah dapat dirumuskan

### **BAB II TINJAUAN KEPUSTAKAAN**

Bab ini menguraikan tinjauan umum tentang a. Tindak Pidana Korupsi, b. Penegakan Hukum, c. *Justice Collaborator*.

### **BAB III POKOK PERMASALAHAN I**

Dalam bab ini akan menguraikan pokok permasalahan yang pertama yaitu mengenai bagaimana bentuk perlindungan hukum saksi pelapor dalam perkara tindak pidana korupsi.

### **BAB IV POKOK PERMASALAHAN II**

Dalam bab ini akan menguraikan apa saja factor-faktor yang mempengaruhi optimalisasi pemberian perlindungan terhadap saksi pelapor tindak pidana korupsi.

### **BAB V PENUTUP**

Berisi tentang kesimpulan atau uraian-uraian singkat hasil analisa yang merupakan jawaban atas permasalahan yang berkaitan dengan judul penulisan ini, serta saran sebagai sumbangan pemikiran penulis bagi pemecahan masalah yang dapat bermanfaat sehubungan dengan permasalahan yang terjadi kepada pihak-pihak terkait.